

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Para Kepala BNN Provinsi;
- 2. Para Kepala BNN Kabupaten/kota.

SURAT EDARAN NOMOR: SE/16/II/DE/PC/2024/BNN

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN) BIDANG PENCEGAHAN

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
 Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Deputi Bidang Pencegahan Nomor : SP DIPA-066.01.1.681617/2024, tanggal 24 November 2023;
- g. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada para Kepala BNN Provinsi, dalam rangka mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika agar membentuk Forum Komunikasi P4GN Bidang Pencegahan di tingkat Provinsi.

/3. Adapun.....

- 3. Adapun Forum Komunikasi P4GN Bidang Pencegahan yang dibentuk dapat terdiri dari unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Akademisi, Budayawan, Tokoh Agama dan Pimpinan Organisasi Masyarakat setempat, yang difasilitasi melalui rapat koordinasi dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh Kepala BNN Provinsi.
- 4. Berkaitan dengan butir dua dan tiga di atas, diharapkan Kepala yang telah membentuk Forum Komunikasi P4GN Bidang Pencegahan agar melaporkan kepada Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
- 5. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 Februari 2024



